



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 25 April 2024

Nomor : 75/S-HP/XVIII.PDG/04/2024
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2023

**Kepada Yth.
Ketua DPRD
Kabupaten Tanah Datar
Di
Batusangkar**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Kekurangan volume dan/atau mutu sembilan paket pekerjaan jalan dan jembatan mengakibatkan kelebihan pembayaran atas empat paket pekerjaan jalan dan jembatan sebesar Rp185.768.775,08 dan risiko kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan jalan sebesar Rp747.973.215,73;
- b. Dua paket pekerjaan rekonstruksi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp378.859.633,93; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib mengakibatkan antara lain Aset Tetap berupa kendaraan dinas operasional yang dikuasai pihak lain berpotensi disalahgunakan dan hilangnya Barang Milik Daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tanah Datar antara lain agar:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp185.768.775,08 dan memperhitungkan risiko kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan kepada pihak-pihak terkait pada termin pembayaran terakhir pekerjaan atau menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp747.973.215,73;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan untuk memproses denda keterlambatan pekerjaan atas dua paket pekerjaan dengan cara memperhitungkan pada termin pembayaran terakhir pekerjaan atau menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp378.859.633,93; dan
3. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD meningkatkan pengendalian dan pengawasan penatausahaan BMD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 34.A/LHP/XVIII.PDG/04/2024 dan Nomor 34.B/LHP/XVIII.PDG/04/2024 masing-masing bertanggal 23 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tanah Datar, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**



Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP 196808291990031002